

**RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) TERHADAP
PENERTIBAN SATPOL PP
(Studi kasus di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
MIRDALINA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) TERHADAP PENERTIBAN SATPOL PP

(Studi Kasus di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)

Oleh

MIRDALINA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam tentang *Resistensi* Pedagang Kaki Lima terhadap Penertiban Satpol PP Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di sekitar kawasan Pasar Bambu Kuning. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif sedangkan teknik pengumpulan data digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah 5 orang Pedagang Kaki Lima, 1 orang Satpol PP. Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa *resistensi* (perlawanan) dari Pedagang Kaki Lima terhadap Penertiban Satpol PP pada dasarnya 100 % melakukan perlawanan. Bentuk perlawanan yang dilakukan oleh PKL adalah secara non fisik yaitu dengan tetap berjualan di tempat yang telah di tertibkan. Alasan dari semua Informan melakukan perlawanan adalah karena merupakan mata pencaharian hidup. Dampak atas penertiban tersebut yang dirasakan oleh PKL adalah sepi pembeli dan barang-barang menjadi berantakan. Sedangkan Solusi yang diinginkan oleh para PKL yang ada dikawasan tersebut adalah tetap diizinkan berjualan dikawasan Pasar Bambu Kuning.

Kata kunci : *Resistensi* Pedagang Kaki Lima, Penertiban Satpol PP.

ABSTRACT

RESISTENCE STREET VENDORS TO CONTROL PUBLIC ORDER POLICE SQUAD

(Study in Market Bambu Kuning Bandar Lampung)

By

MIRDALINA

This study aims to to analyze in greater depth about resistance street vendors to control public order police squad city government bandar lampung in the operation street vendors in the area market bamboo yellow. Research methodology used is the method the qualitative study by adopting descriptive while technique data collection used through interviews, observation and documentation. Informants in this research was five people street vendors, one Public order police squad officers. Based on the research be seen that resistance (resistance) from street vendors to control satpol pp basically 100 % conduct resistance. The form of resistance done by street vendors is in non-physical namely by keep selling in place that has been in it. Reason of all informants do resistance is because it is livelihoods life.The impact on the controlling felt by street vendors is the lack of buyers And goods be a mess. While solution which is sought by the street vendors that is are still allowed selling area market bamboo yellow .

Keyword : Resistance street vendors, The controlling public order police squad.

**RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) TERHADAP PENERTIBAN
SATPOL PP
(Studi kasus di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)**

**Oleh
MIRDALINA**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

**Pada
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
TERHADAP PENERTIBAN SATPOL PP
(Studi Kasus di Pasar Bambu Kuning
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Mirdalina**

No. Pokok Mahasiswa : **1116011051**

Jurusan : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




2. Ketua Jurusan Sosiologi

Drs. Susetyo, M.Si.
NIP 19581004 198902 1 001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Suwarno, M.H.**



.....

Penguji Utama : **Drs. Pairulsyah, M.H.**



.....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP. 195801091986031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **04 Agustus 2016**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 Juli 2016
Yang membuat pernyataan,



Mirdalina
NPM. 1116011051

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Mirdalina. Lahir di Bangkunt Belimbing, pada tanggal 18 Oktober 1992. Penulis merupakan anak pertama dari enam bersaudara, pasangan Bapak Maryan dan Ibu Haliyana. Penulis memiliki satu adik laki-laki dan 4 orang adik perempuan.

Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Jalan Untung Suropati Gg. Way Pios Bandar Lampung. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis :

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Penyandingan yang diselesaikan pada tahun 2005.
2. SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2008.
3. SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2011.

Pada tahun 2011 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi. Pada Januari 2015 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa Bumi Ratu, Kabupaten Tulang Bawang. Pada semester akhir tahun 2016 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Resistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Penertiban Satpol PP (studi kasus di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)”.

Moto

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

(QS. Alam Nasyrāh: 6)

IMPIAN BESAR MENJADI NYATA BILA BERMUSUHAN
DENGAN RASA MALAS.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

BAK dan MAK ku tercinta

Terimakasih atas segala semangat dan doa yang tak pernah putus

Adik-adiku tersayang yang selalu membuatku tersenyum

Keluarga besarku yang selalu ada dalam keadaan apapun

Semua orang yang pernah ada dalam hidupku

Yang datang dan pergi, yang selalu mengajarku arti kekuatan yang
sesungguhnya

Sahabat-sahabatku tercinta yang selalu menemaniku selama ini

Dan Almamaterku Tercinta

Yang selalu menemaniku selama masa pendidikan

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan kemampuan yang penulis miliki, adapun judul dari skripsi ini adalah "Resistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Penertiban Satpol PP (studi kasus di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)". Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Susetyo, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Suwarno, M.H. sebagai dosen pembimbing utama yang selalu mendukung, membantu, dan sabar memberi masukan hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan.

4. Bapak Drs. Pairul Syah, M.H. sebagai dosen penguji yang selalu memberikan motivasi dan masukan yang luar biasa untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Dewi Ayu Hidayati, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan.
6. Bapak Hairul Fauzi selaku kepala UPT Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk meneliti di pasar tersebut.
7. Seluruh dosen, staff, dan karyawan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Lampung.
8. Harta tak ternilai yang aku miliki. Ayah dan ibuku tercinta, Maryan dan Haliyana, Semua keluarga besar yang selalu ada dalam kondisi apapun.
9. Kelima adikku, Refki Gunawan, Heni Anggraini, Milhida Yanti, Marta Liza, Reva Juni Yana.
10. Untuk Ayu Alvica S.Sos dan Putu Diana Putri S.Sos, makasih banyak udah jadi sahabat terbaik selama masa kuliah.
11. Untuk Marlina Syafitri, Elvita Sovianti, Rizki Dwi Putri yang udah banyak ngebantu thank you so much.
12. Untuk temen-temen KKN Desa Bumi Ratu, Ria Pratiwi, M. Eka, Riza, Ozi, thanks ya untuk kebersamaanya.
13. Untuk induk semang KKN Mba' Turiyah makasih banyak karena sudah banyak membantu selama KKN di desa Bumi Ratu.
14. Untuk Pak Lurah Bumi Ratu, Pak RT, dan warga Bumi Ratu yang udah memberikan goresan warna baru, terimakasih.

15. Untuk semua temen-temen Sos yang gak bisa disebutin satu-satu, makasih untuk kebersamaanya selama ini.

16. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih.. Semoga kita bisa sukses bersama-sama dan senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, amin.

Bandar Lampung, 29 Juli 2016

Penulis

MIRDALINA

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER LUAR	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
COVER DALAM	
HALAMAN MENYETUJUI	
HALAMAN MENGESAHKAN	
PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTO	
PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	13
C. TujuanPenelitian	13
D. ManfaatPenelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>Resistensi</i>	15
1. Pengertian <i>Resistensi</i>	15
2. Bentuk-bentuk <i>Resistensi</i>	19
B. Sektor Informal	20
1. Pengertian Sektor Informal.....	20
2. Ciri-ciri sektor Informal.....	22
3. Manfaat yang dimiliki oleh Sektor Informal.....	24
C. Pedagang Kaki Lima.....	25

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	25
2. Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima.....	28
3. Bentuk Sarana Perdagangan Pedagang Kaki Lima.....	30
4. Penyebab Munculnya Pedagang Kaki Lima.....	34
D. Ketertiban Umum.....	36
1. Pengertian Ketertiban.....	36
2. Ketertiban Umum.....	38
3. Tinjauan Tentang Pembinaan Ketertiban.....	38
E. Polisi Pamong Praja	40
1. Pengertian Polisi Pamong Praja.....	40
2. Struktur Organisasi Polisi Pamong Praja.....	42
3. Wewenang Hak & Kewajiban Polisi Pamong Praja.....	44
4. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan PKL	45
5. Kebijakan Pemerintah Kota B.lampung dalam menangani PKL.....	46
F. Landasan Teori.....	48
a. Teori Konflik Perespektif Max Weber.....	48
G. Kerangka Pemikiran.....	51

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Fokus Penelitian.....	54
D. Penentuan Informan	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Teknik Analisis Data.....	57

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah singkat Pasar Bambu Kuning.....	60
B. Pengembangan Pasar Bambu Kuning.....	62
C. Letak dan Kondisi Pasar Bambu Kuning Plaza.....	64
D. Komposisi Pedagang Pasar Bambu Kuning.....	66
E. Komposisi Pedagang Berdasarkan Jenis Barang Dagangan.....	67
F. Komposisi Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning.....	67
G. Struktur UPT Pasar Bambu Kuning.....	70

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan.....	71
B. Hasil Penelitian.....	73
a. Adanya Penertiban PKL oleh Satpol PP.....	73
b. Adanya Perlawanan dari PKL	75
c. Perlawanan Secara Fisik.....	78
d. Faktor Penyebab Perlawanan.....	79
e. Dampak atas Penertiban yang dilakukan.....	81
f. Solusi yang diinginkan oleh Pedagang Kaki Lima.....	82
g. Menyikapi Perlawanan yang dilakukan oleh PKL.....	84
C. Pembahasan	
a. Kebijakan Pemerintah Terkait Pedagang Kaki Lima.....	85
b. Dampak Negatif dari Hadirnya Pedagang Kaki Lima.....	88
c. Perlindungan Hukum.....	89

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Penggusuran PKL di Pasar Bambu Kuning Per Tahun	6
2. Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.....	7
3. Program Pelaksanaan Penegakan Disiplin Satpol pp Kota Bandar Lampung.....	10
4. Komposisi Pedagang Berdasarkan Jenis Barang Dagangan	67
5. Jumlah Pedagang Dan Jenis Dagangan PKL	68
6. Dampak Atas Penertiban yang dilakukan	81
7. Pendapat Informan Tentang Solusi yang diinginkan PKL	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka pikir	52
2. Struktur UPT Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk di perkotaan terus mengalami peningkatan. Hal ini mendorong semakin banyaknya masyarakat pedesaan melakukan migrasi ke perkotaan. Perkotaan menyediakan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih lengkap dan lebih banyak menyediakan peluang kerja. Akan tetapi modernisasi telah mengubah berbagai pekerjaan dari penggunaan sumberdaya manusia ke dalam tenaga mesin. Peluang kerja yang diharapkan ada di perkotaan semakin sempit, selain itu terpuruknya perekonomian Indonesia mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan baik di sektor industri, perdagangan maupun keuangan tidak mampu lagi bertahan.

Dampak dari krisis perekonomian ini mengakibatkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja untuk mengurangi beban biaya tetap atau bahkan menutup usahanya karena sudah tidak mampu lagi bertahan dalam kondisi ini. Salah satu pekerjaan yang sekarang banyak dilakukan oleh para pengangguran ini adalah berdagang di trotoar-trotoar atau di emper-emper pertokoan yang sering disebut sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).

Keberadaan Pedagang Kaki Lima juga sangat mudah dijumpai dan dikenali di pinggir jalan, di trotoar-trotoar, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko, depan

pusat perbelanjaan dan di dekat-dekat pusat keramaian kota yang seharusnya bukan digunakan untuk berdagang. Selama ini Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut kurang dikehendaki keberadaannya oleh Pemerintah Kota. Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) dianggap bertentangan dengan semangat kota yang menghendaki adanya ketertiban, kenyamanan, keamanan dan keindahan kota. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati lokasi usaha seenaknya membuang sampah disembarang tempat.

Perilaku ini di mata pemerintah sangat mengganggu kebersihan dan keteraturan kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelaku sektor informal, yakni dengan jalan menggusur atau menyingkirkan usahanya dengan dalih guna pengembangan kota. Untuk itu, setiap pemerintah daerah memiliki satuan khusus yang pekerjaannya sewaktu-waktu operasi atau razia kepada sektor informal yang terkenal dengan operasi ketertiban umum.

Operasi ketertiban umum tidak pernah membuat jera pelaku sektor informal untuk kembali menggelar dagangannya. Setiap kali setelah ada razia, begitu petugas pergi, maka Pedagang Kaki Lima (PKL) datang dan melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala. Begitulah kegigihan dari pelaku sektor informal untuk mempertahankan mata pencaharian hidupnya itu. Hal ini mengakibatkan semakin banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bermunculan di kota-kota, salah satunya di Kota Bandar Lampung. Ada beberapa tempat di kota Bandar Lampung yang menjadi lokasi kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) salah satunya di Pasar Bambu Kuning. Kawasan

ini merupakan lokasi yang strategis bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) karena letaknya di tengah-tengah keramaian kota.

Demikian pula Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam menjalankan kegiatannya menginginkan rasa aman dan nyaman seperti yang diharapkan. Dampak semakin banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah kota. Sejak dikeluarkannya Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 pemerintah daerah maka daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri melalui kontrol dari pemerintah pusat.

Otonomi daerah merupakan sarana untuk membangun daerah itu sendiri kearah kemajuan, maka diperlukan kesiapan pemerintah daerah dalam rangka pengembangan kemajuan pembangunan. Salah satunya menciptakan keamanan dan ketertiban umum bagi warga Negara serta pertahanan Negara. Pembagian peran bagi unit-unit pemerintah untuk menjalankan masing-masing fungsi tersebut sangat tergantung pada bentuk Negara maupun sistem pemerintahan yang digunakan.

Salah satu contohnya dibidang ekonomi, stabilitas keamanan sangat diperlukan terhadap jalannya roda kegiatan perekonomian, terutama kaitannya dengan penanaman modal asing tidak akan ragu-ragu untuk menanam modalnya di Indonesia yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pencapaian terciptanya kesejahteraan rakyat. Kondisi aman, tentram dan tertib dapat tercipta dengan adanya dukungan aparat pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya menciptakan kondisi yang aman, tentram, tertib dan teratur berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah, memiliki kewenangan membuat suatu peraturan daerah yang dibuat dalam penegakannya dibutuhkan suatu lembaga yang khusus menangani masalah ketentraman dan ketertiban sehingga dapat berdaya guna bagi kepentingan masyarakat.

Salah satu peraturan daerah yang dibuat adalah Peraturan Daerah No.8 Tahun 2000 tentang larangan berjualan dan penempatan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandar Lampung. Pedagang Kaki Lima sejak krisis ekonomi di Indonesia semakin banyak menghiasi jalan protokol dikota-kota, krisis ekonomi yang terjadi menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Hal ini merupakan penyebab semakin banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di jalan-jalan protokol, seiring dengan terbatasnya lapangan kerja dan upaya mempertahankan kelangsungan hidup, itulah yang pada umumnya dijadikan sebagai alasan utama menekuni profesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, tidak semua lokasi dijadikan tempat gelaran dagangan para Peadagang Kaki Lima (PKL), hanya lokasi tertentu yang menjadi tempat favorit di kalangan mereka, diantaranya :

1. Trotoar yang ramai dan merupakan pusat lalu lalang masyarakat.

2. Lokasi disekitar Rumah Sakit atau Puskesmas, Perkantoran (terutama pemerintah), disekitar kampus, Pertokoan pasar-pasar resmi dan juga dilokasi tempat-tempat hiburan.
3. Kadang-kadang juga berlokasi disekitar proyek-proyek yang sedang dibangun, yang kebanyakan pedagang makanan dan minuman.

Hal inilah yang menjadikan Pedagang Kaki Lima (PKL) nampak dan terkesan semerawut tidak teratur serta kemacetan lalu lintas jalan dilokasi. Semerawutnya Pedagang Kaki Lima (PKL) membuat suasana kota semakin tidak nyaman dan berpotensi kurang nyaman. Hal ini tidak mungkin dibiarkan terus menerus karena mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota. Disisi lain, Pedagang Kaki Lima merupakan alternatif tersendiri bagi masyarakat golongan bawah untuk mendapatkan kebutuhan hidup sesuai kemampuan ekonominya.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandar Lampung semakin meluas yang dibuktikan dengan jumlah pedagang kaki lima di berbagai tempat seperti Pasar Bambu Kuning, Pasar Smep, dan Pasar Tengah. Tentu saja ini mengganggu kenyamanan dan citra masyarakat Kota Bandar Lampung. Menanggapi masalah tersebut diatas, Walikota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan, dan Keapikan dalam wilayah Kota Bandar Lampung. Untuk mewujudkan Peraturan Daerah itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di

Kota Bandar Lampung. Untuk mewujudkan itu perlu adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-undang Otonomi Daerah dengan menggerakkan perangkat-perangkat daerah yang menangani masalah ketentraman dan ketertiban ini.

Tabel 1. Data pengusuran PKL di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung per Tahun

No	Tahun	Jumlah PKL yang digusur
1	2010	900
2	2011	750
3	2012	520
4	2013	200
5	2014	150
6	2015	109

Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar Bambu Kuning, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa walaupun sudah dilakukan penertiban oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung namun masih saja ada Pedagang Kaki Lima yang kembali untuk menggelar barang dagangannya di kawasan Pasar Bambu Kuning. Dari Tahun per Tahun jumlah Pedagang Kaki Lima yang ditertibkan selalu mengalami penurunan, dari kasus-kasus penertiban diatas dapat disimpulkan bahwa penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah tidak membuat jera para pelaku sektor informal ini. Setiap kali ditertibkan tak sedikit dari mereka yang melawan petugas karena tidak ingin tempatnya usaha digusur/dipindahkan dan keesokan harinya Pedagang Kaki Lima masih saja berjualan di tempatnya semula.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana operasi mengikuti jadwal kegiatan operasi razia. Agar dapat terciptanya suatu kondisi yang kondusif

untuk menunjang terciptanya daerah yang tentram dan tertib maka Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 68 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung yaitu membantu Walikota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah yang mana salah satu tugas Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung adalah menangani penertiban pedagang kaki lima (PKL). Fungsi Polisi Pamong Praja yaitu melaksanakan bimbingan dan penertiban terhadap masyarakat yang melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, salah satu fungsinya adalah penertiban PKL. Berikut adalah data jumlah personil Satpol PP Kota Bandar Lampung:

Tabel 2. Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

Tahun	Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja
2011	874
2012	884
2013	1.171
2014	1.181
2015	1.194

Sumber : Satpol PP Kota Bandar Lampung, 2016

Tabel 2 menunjukkan jumlah personil Satpol PP Kota Bandar Lampung cenderung mengalami peningkatan. Untuk Tahun 2015 jumlah personil Satpol PP adalah sebesar 1.194 personil yang terbagi dalam satuan tugas masing-masing. Jumlah tersebut sudah cukup sebagai pendukung dalam penerapan

dan pelaksanaan disiplin, pelaksanaan perda dan ketertiban umum di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian diatas, maka tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menjaga masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan dalam kedudukan dan peranannya diserahkan pada Satuan Polisi Pamong Praja yang secara akuntabilitas menjadi tanggung jawab Kepala Daerah tetapi secara operasionalnya akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Salah satu peran tersebut adalah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban adalah dengan melakukan operasi penegakan Perda Kota Bandar Lampung No. 8 Tahun 2000 terhadap pedagang kaki lima yang menempati lokasi yang bukan peruntukannya. Pada bab III tentang larangan mempergunakan fasilitas umum, pasal 16 ayat 1, 2, dan 3 tertulis jelas :

1. Dilarang mempergunakan jalan umum atau trotoar atau pada teras depan bangunan pertokoan atau bangunan yang menghadap pada jalan umum oleh Pedagang Kaki Lima atau usaha lainnya kecuali pada tempat-tempat yang ditentukan atau ditunjukan oleh Walikota.
2. Dilarang mempergunakan pasar atau bangunan kompleks pertokoan yang tidak bertingkat atau lantai 1 (satu) sebagai tempat bermukim.
3. Dilarang mempergunakan halaman parkir pada kompleks pasar/pertokoan/plaza untuk tempat mirip atau menetap kendaraan atau gerobak dagangan.

Peraturan Daerah inilah yang kemudian menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melegalkan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di lingkungan pasar maupun trotoar-trotoar jalan wilayah Kota Bandar Lampung. Tetapi konsentrasi pengawasan dan tindakan penertiban oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung tentu saja diarahkan kepada daerah-daerah yang menjadi pusat aktivitas Pedagang Kaki Lima yaitu mengarah pada wilayah Pasar Bambu Kuning yang jumlah Pedagang Kaki Lima lebih banyak. Tetapi langkah penertiban dan penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung kerap mendapat perlawanan dan diwarnai bentrok fisik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pedagang Kaki Lima. Hal ini menyiratkan sebuah pesan bahwa pedagang kaki lima pun memiliki kekuatan untuk melawan sang penguasa.

Berikut adalah pelaksanaan penegakan disiplin pegawai dan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung:

Tabel 3. Program Pelaksanaan penegakan disiplin Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

NO	Program Kegiatan	Intensitas	Waktu	Personil
1	Kegiatan Operasi Trantib dalam rangka penegakan Perda	360 Kali	1 Tahun	Seluruh Personil
2	Operasi Penegakan Peraturan Daerah di Kota Bandar Lampung	144 Kali	1 Tahun	Seluruh Personil
3	Operasi Yustisi di Kota Bandar Lampung	48 Kali	1 Tahun	Seluruh Personil
4	Sosialisasi dan Pembinaan Tempat-tempat Pariwisata di Kota Bandar Lampung	48 Kali	1 Tahun	Seluruh Personil
5	Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	10 Kali	1 Tahun	Seluruh Personil
6	Penertiban, Pendapatan dan Pengukuran Objek Pajak	96 Kali	1 Tahun	Seluruh Personil
7	Pembinaan Anggota Linmas	4 Kali	1 Tahun	398 Orang

Sumber: Satpol PP Kota Bandar Lampung, 2016

Tabel 3 menunjukkan program pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung. Hal tersebut menunjukkan bahwa beberapa program adalah merupakan pelaksanaan penegakan perda dan disiplin yang salah satunya adalah penertiban gangguan ditempat umum yaitu di Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung.

Aksi-aksi protes atau demonstrasi, tetap berjulalan di tengah ancaman penertiban dan pengusuran, serta para pedagang kaki lima melebur menjadi satu ke dalam sebuah wadah organisasi menjadi tanda bahwa mereka yang dinamakan Pedagang Kaki Lima mempunyai kekuasaan yaitu kekuasaan untuk melakukan perlawanan baik secara terbuka maupun secara laten inilah yang peneliti sebut sebagai gerakan sosial. Gerakan sosial atau gerakan

kemasyarakatan merupakan tindakan yang tak terlembaga (*noninstitutionalised*) yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan di dalam sebuah masyarakat (Mirsal, 2004). Dari hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh di lapangan, keberadaan Pedagang Kaki Lima masih marak di pasar-pasar maupun trotoar-trotoar jalan Kota Bandar Lampung, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dan ketidak tegasan aparat dalam menindak pelanggar-pelanggar yang terjadi. Selain itu indikasi penolakan yang secara eksplisit ditandai dengan perlawanan yang dilakukan terhadap aparat saat melakukan operasi penertiban.

Demikian pula ketika terjadi penertiban lokasi (mensterilkan lokasi dari kegiatan PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam jarak beberapa bulan bahkan hari setelah lokasi tersebut disterilkan, PKL akan ke tempat semula. Hal ini dapat dilihat pada penertiban di lokasi Pasar Bambu Kuning yang kini kembali dipenuhi oleh para PKL seperti semula. Sehingga pada akhirnya reaksi perlawanan antara PKL dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung menimbulkan konflik yang hingga saat ini belum tersolusikan. Hal ini terjadi karena keinginan PKL untuk memakai trotoar sebagai lahan atau ruang untuk mencari nafkah. Karena tempatnya yang strategis dan tidak memerlukan biaya yang mahal untuk membeli dan menyewa lahan atau ruang di pasar. Mereka seolah tidak peduli apakah yang mereka lakukan mengganggu

kepentingan umum (pejalan kaki) atau tidak. Pada kenyataannya telah terjadi tumpang tindih kepentingan antara PKL dan Pemerintah.

Berkaitan hal ini keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam jajaran perangkat Pemerintah Daerah mempunyai arti yang strategis membantu Kepala Daerah dibidang penyelenggaraan pemerintah bidang ketertiban umum. Untuk pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandar Lampung dapat dilihat dalam keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 328/26/HK/2007 Tentang Mengawasi dan membina serta Menertibkan Masyarakat yang melakukan tindakan yang mengganggu Ketertiban Umum dalam wilayah Kota Bandar Lampung Tahun anggaran 2007.

Dalam keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 328/26/HK/2007 menyatakan bahwa taktis operasional penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja, Pertahanan Sipil beserta aparat lainnya yang terkait daerah. Beranjak dari uraian diatas maka penulis berniat untuk meneliti lebih lanjut mengenai Resistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Penertiban Satpol PP berdasarkan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan umum, ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan keapikan dalam wilayah Kota Bandar Lampung dan surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 328/26/HK/2007 Tentang Mengawasi dan Membina serta Menertibkan Masyarakat yang melakukan tindakan yang mengganggu Ketertiban Umum dalam wilayah Kota Bandar

Lampung Tahun anggaran 2007 Karena pada kenyataannya meskipun sudah ada peraturan daerah yang mengatur tetapi Pedagang Kaki Lima masih beraktifitas dipinggir-pinggir jalan dan tempat-tempat lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung terhadap penertiban Satpol PP?
2. Apakah faktor penyebab perlawanan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung terhadap penertiban Satpol PP?
3. Bagaimanakah solusi yang diinginkan oleh para Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung dalam penertiban SatpolPP?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung terhadap penertiban Satpol PP.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab perlawanan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung.
3. Untuk mengetahui solusi apakah yang diinginkan oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademik

Memberikan sumbangan pemikiran dan praktek ilmu sosiologi khususnya Sosiologi kriminalitas dan sosiologi ekonomi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat dapat memahami eksistensi Pedagang Kaki Lima.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi wahana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang telah diperoleh terutama yang berkaitan dengan persoalan Pedagang Kaki Lima.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi implementasi perda No. 8 Th 2000 yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Resistensi

1. Pengertian Resistensi

Resistensi berasal dari bahasa Inggris (*Resistance*) yang berarti perlawanan. Perlawanan artinya perbuatan/cara melawan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005). Resistensi (perlawanan) sebenarnya merupakan tindakan dilakukan oleh masyarakat lemah yang berada pada struktur bawah terhadap pihak kuat yang berada pada struktur atas/penguasa. Hubungan diantara satu pihak yang lemah (masyarakat) dan pihak yang lain yang kuat (penguasa) menurut Bernard dan spencer (dalam Novita, 2014) sesungguhnya berada pada suatu hubungan kekuasaan yang dikenakan pada kelas itu oleh kelas-kelas yang lebih atas atau untuk mengajukan tuntutan-tuntutannya sendiri terhadap kelas-kelas atas ini. Konsep resistensi yang dipakai scoot (2003) adalah resistensi sehari-hari (*every day forms of resistance*), yaitu perjuangan yang biasa-biasa saja, namun terjadi terus-menerus.

Kebanyakan resistensi dalam bentuk ini tidak sampai pada taraf pembangkangan terang-terangan secara kolektif. Senjata yang biasa digunakan oleh kelompok orang-orang tidak berdaya antara lain mengambil makanan, menipu, berpura-pura tidak tahu, mengumpat dibelakang, sabotase

dan lainnya. Novita, (2014) berpendapat bahwa kaum miskin melakukan resistensi bukan karena keinginan untuk membuat kerusuhan, tetapi karena keterbatasan sarana alternatif yang mampu menyuarakan pandangan dan tekanan mereka terhadap perubahan. Mengingat hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, pihak lemah yang berada di alternatif yang mampu menyuarakan pandangan dan tekanan mereka terhadap perubahan.

Mengingat hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, pihak lemah yang berada pada struktur bahwa berusaha menyeimbangkan hubungan mereka melalui resistensi agar tidak terlalu tertekan/tertindas. Bentuk-bentuk resistensinya tersebut termanifestasi berdasarkan tujuan mereka melakukan aksi. Dalam berbagai literatur, disebutkan bahwa bentuk tipikal resistensi yang sering dilakukan oleh masyarakat pedesaan dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bentuk. *Pertama* resistensinya tertutup (simbolis/sosiologis) seperti gosip, fitnah, penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan kepada masyarakat, serta penarikan kembali rasa hormat terhadap penguasa.

Menurut Scoot (2003) bentuk resistensi ini muncul karena masyarakat pedagang kaki lima tidak berprestasi mengubah sistem dominasi, tetapi hanya untuk menolak sistem yang berlaku yang bersifat eksploitatif dan tidak adil. Tujuan bentuk resistensi tertutup ini menurut Bloch (dalam Novita 2014) adalah untuk mengurangi eksploitasi atas diri mereka. *Kedua*, semi-terbuka seperti protes sosial dan demonstrasi mengajukan klaim kepada pihak berwenang.

Scot (2003) mengatakan, bentuk resistensi ini diwujudkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang dapat menimpa dirinya. *Ketiga*, resistensi terbuka (sungguhan) merupakan bentuk resistensi yang terorganisir, sistematis dan berprinsip. Menurut Scot (2003), resistensi terbuka ini mempunyai dampak-dampak yang revolusioner. Tujuannya adalah berusaha meniadakan dasar dari dominasi itu sendiri. Manifestasi dari bentuk resistensi ini adalah digunakannya cara-cara kekerasan (*violent*) seperti pemberontakan.

Dengan demikian, resistensi merupakan konsep yang sangat luas, walaupun demikian pada dasarnya ingin menjelaskan terjadinya perlawanan yang dilakukan *sub altern* atau mereka yang tertindas, karena ketidakadilan dan sebagainya. Resistensi juga dapat dilihat sebagai materialisasi atau perwujudan yang paling aktual dari hasrat untuk menolak dominasi pengetahuan atau kekuasaan (Hujanikajenong, 2006).

Resistensi kemudian dipahami sebagai sebuah respon terhadap suatu inisiatif perubahan, suatu respon hasil rangsangan yang membentuk kenyataan dimana individu hidup. Resistensi adalah tindakan yang ditujukan untuk melawan dan menguasai hubungan kekuasaan yang tidak selaras, sebagai hal yang berbeda dari konsep otonomi relatif, yaitu pihak yang tidak berdaya biasanya menyingkir atau menghindar dari realitas penindasan (saifuddin, 2005).

Dalam analisis peneliti, aktivitas Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning yang sehari-hari tetap menggunakan fasilitas publik semisal trotoar dan pinggir jalan mempunyai makna sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Memang jarang yang menangkap makna daripada pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan emperan toko-toko padahal jika diuraikan lebih dalam maka strategi perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima selaku kaum yang dikuasai ternyata mampu memainkan peran yang cukup baik sehingga mereka tetap bisa berjualan walau ancaman penertiban dan penggusuran berada dalam benak mereka.

Lebih jauh lagi ketika akan ada penertiban dan penggusuran, pedagang kaki lima yang mengetahui akan hal itu memilih untuk tidak berjualan, dan berjualan lagi tiga hari kemudian. Bukankah hal semacam ini menjadi pertanda bahwa pedagang kaki lima memiliki cara perlawanan tersendiri agar mereka tetap bisa bertahan. Inilah resistensi, jika boleh dikatakan perlawanan pedagang kaki lima dikawasan Pasar Bambu Kuning bersifat laten dan berlangsung setiap hari dan setiap kali akan ada penertiban dan penggusuran.

Dalam menghadapi berbagai tekanan yang dilakukan pemerintah yang dirasa sangat membatasi ruang geraknya, para Pedagang Kaki Lima (PKL) mempunyai beberapa teknik atau strategi yang sengaja mereka kembangkan untuk menghadapi tekanan tersebut. Hal itu mereka wujudkan dalam bentuk resistensi. Makna resistensi kaitannya dengan “Resistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Penertiban Satpol PP” ini adalah sebuah cara perlawanan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima terhadap penertiban Satpol PP.

2. Bentuk-bentuk Resistensi

Menurut James Scoot (dalam M. Tri 2014) dalam studinya *weapons of the week: everyday form of peasant Resistance* tentang resistensi petani di Malaysia. Menurutnya selama ini telah banyak bermunculan literatur mengenai bentuk-bentuk resistensi yang dipakai petani. Terlebih pada bentuk perlawanan diantara kelompok sosial dalam *civil society*. Berbeda dengan sebelumnya, Scoot mencoba mengobservasi serta mendeskripsikan tentang merasakan serta tingkah laku masyarakat miskin di perkampungan Malaysia yang menjadi sebuah kerangka sosial kehidupan mereka dalam melakukan kegiatan perlawanan. Scoot membuatkan 3 level perbedaan atas resistensi :

- a. Ketika tingkat ekonomi makro dan proses perpolitikan diberikan kepada petani namun hal itu jauh dari kerangka sosial yang diharapkan dari para petani.
- b. Intervensi pemerintah yang kurang melakukan observasi terhadap norma dalam kehidupan masyarakat sekitar, dan yang terakhir.
- c. Terdiri dari peristiwa lokal dan kondisi perasaan serta pengalaman dari masing-masing individu.

James Scoot mendokumentasikan kehidupan sehari-hari warga dan sejarah mereka, dan menunjukkan bagaimana mereka melakukan perlawanan dari campur tangan negara dan agen perusahaan ekonomi. Bentuk-bentuk perlawanan mereka yaitu teknik rendah diri (*low-profile techniques*), sebagian bersembunyi dan menghindar, mengidentifikasikan dengan menyeret kaki mereka (*foot-dragging evasions*) dan pasif, dari pada penolakan terbuka atau

perlawanan terbuka (*openrejection or struggle*). Meski menurut Scoot bentuk-bentuk perlawanan tersebut kurang efektif, tetapi karena ada satu alasan bagi mereka melakukannya yaitu mereka tidak ingin tergabung kedalam pola produk kapitalis dan terjebak pada relasi kelas.

B. Tinjauan Tentang Sektor Informal

1. Pengertian Sektor informal

Istilah sektor informal pertama kali dilontarkan oleh Keith Hart (1991) dengan menggambarkan sektor informal sebagai bagian angkatan kerja kota yang berada di pasar tenaga yang terorganisasi. Agar tetap dapat bertahan hidup (*survive*), para migran yang tinggal dikota melakukan aktifitas-aktifitas informal (baik yang sah dan yang tidak sah) sebagai sumber mata pencaharian mereka. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan daripada menjadi pengangguran yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan tetapi rendah dan tidak tetap.

Beberapa jenis “pekerjaan” yang termasuk didalam sektor informal, salah satunya adalah pedagang kaki lima, seperti warung nasi, penjual rokok, penjual koran dan majalah, penjual makanan kecil dan minuman, dan lain-lainnya. Mereka dapat dijumpai dipinggir-pinngir jalan, di pusat-pusat kota yang ramai akan pengunjung. Mereka menyediakan barang-barang kebutuhan bagi golongan ekonomi menengah ke bawah dengan harga yang terjangkau oleh golongan tersebut. Tetapi, tidak jarang mereka berasal dari golongan ekonomi atas juga ikut menyerbu sektor informal.

Dengan demikian, sektor informal memiliki peranan penting dalam memberikan sumbangan bagi pembangunan perkotaan, karena sektor informal mampu menyerap tenaga kerja (terutama masyarakat kelas bawah) yang cukup signifikan sehingga mengurangi problem pengangguran dipertanian dan meningkatkan penghasilan kaum miskin dipertanian. Selain itu, sektor informal memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah.

Pertumbuhan sektor informal yang cukup pesat tanpa ada penanganan yang baik dapat mengakibatkan ketidak teraturan tata kota. Sebagaimana kita ketahui, banyak pedagang kaki lima yang menjalankan aktifitasnya ditempat-tempat yang seharusnya menjadi *public space*. Trotoar yang digunakan untuk berjualan dapat mengganggu para pejalan kaki, sering kali kehadiran pedagang kaki lima tersebut mengganggu arus lalu lintas karena para konsumen pengguna jasa memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan. Ketidak teraturan tersebut mengakibatkan *public space* kelihatan kumuh sehingga tidak nyaman lagi untuk bersantai ataupun berkomunikasi.

Untuk mengatasi masalah sektor informal, diperlukan ketegasan dari pemerintah kota. Selama ini, pemerintah hanya melakukan “penertiban” dalam mengatasi masalah sektor informal. Namun hal tersebut terbukti tidak efektif, karena setelah pedagang kaki lima tersebut ditertibkan maka beberapa hari kemudian mereka akan kembali ketempat semula untuk berjualan. Selain itu, ada kecenderungan tempat yang digunakan untuk berjualan tersebut diperjual-belikan, padahal mereka berjualan dilokasi *public space* yang

merupakan milik pemerintah. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan melanggar hukum.

2. Ciri-ciri Sektor Informal

Wirosardjono (Dalam Hariyono, 2007) mengemukakan ciri-ciri sektor informal sebagai berikut:

- 1) Pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan, maupun penerimaan.
- 2) Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga sering dikatakan “liar”.
- 3) Modal, peralatan, dan perlengkapan maupun omsetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian.
- 4) Tidak mempunyai tempat tetap.
- 5) Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.
- 6) Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga dapat menyerap bermacam-macam kegiatan tenaga kerja.
- 7) Umumnya satuan usaha mempekerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan, atau berasal dari daerah yang sama.
- 8) Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Todaro Abdullah (manning, 1991) (Dalam Hariyono, 2007) menyebutkan ciri-ciri sektor informal sebagai berikut :

- 1) Sebagian besar memiliki produksi berskala kecil, aktivitas-aktivitas jasa dimiliki oleh perorangan atau keluarga, dan dengan menggunakan teknologi yang sederhana.
- 2) Umumnya para pekerja bekerja sendiri dan sedikit yang memiliki pendidikan formal yang tinggi.
- 3) Produktivitas kerja dan penghasilannya cenderung lebih rendah dari pada sektor formal.
- 4) Para pekerja sektor informal tidak dapat menikmati perlindungan seperti yang didapat dari sektor formal dalam bentuk kelangsungan kerja, kondisi kerja yang layak, dan jaminan pensiun.
- 5) Kebanyakan pekerja yang memasuki sektor informal adalah pendatang baru dari desa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sektor formal.
- 6) Motivasi mereka biasanya untuk mendapatkan penghasilan yang bertujuan hanya untuk dapat hidup (*survive*), bukannya untuk mendapatkan keuntungan dan hanya mengandalkan pada sumber daya yang ada pada mereka untuk menciptakan pekerjaan.
- 7) Mereka berupaya agar sebanyak mungkin anggota keluarga mereka ikut berperan serta dalam kegiatan tersebut.
- 8) Kebanyakan diantara mereka menempati gubuk-gubuk yang mereka buat sendiri di kawasan kumuh (*slum area*). Dan pemukiman liar (*schelter*) yang umumnya kurang tersentuh pelayanan jasa seperti listrik, air, transportasi serta jasa kesehatan dan pendidikan (Hariyono, 2007).

3. Manfaat yang dimiliki oleh Sektor Informal

Ada beberapa hal yang dimiliki oleh sektor informal, yaitu :

1. Mereka (PKL) tidak tergantung pada sektor formal yang terbatas jumlahnya.
2. Mereka (PKL) sanggup menghidupi dirinya sendiri, bahkan dapat menghasilkan lebih dari cukup di banding sebagian pegawai sektor formal.
3. Mereka (PKL) dapat memberi masukan pendapatan bagi pemerintah daerah setempat dengan penarikan retribusi serta pungutan jasa parkir bagi pengunjungnya.

Sektor informal dapat dibagi menjadi dua, yaitu sektor informal yang telah ditata dan sektor informal yang belum ditata. Sektor informal yang tidak tertata cenderung memberikan kesan kumuh pada lingkungan setempat, baik mengenai lingkungan sosial maupun lingkungan fisik (kebersihan, kenyamanan, dan keamanan). Sedangkan sektor informal yang telah tertata justru akan memperindah kota. Penataan dapat dilakukan, misalnya dengan pengkaplingan area atau lokasi berjualan untuk setiap Pedagang Kaki Lima.

Mengelompokkan jenis barang dagangan yang dijual, menyiapkan dan membongkar perlengkapan berjualan pada waktu yang telah ditentukan. Menjaga kebersihan, ketertiban, serta penataan sarana usaha yang rapi, indah, dan bersih sehingga kesan kumuh tidak ada atau dapat dikurangi. Aktivitas sektor informal yang telah tertata dapat menghidupkan suasana kota pada saat

siang maupun malam hari, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi kotanya (Hariyono, 2007).

C. Tinjauan Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)

Fenomena meningkatnya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang lebih dikenal dengan urbanisasi terjadi karena masing-masing kota mempunyai daya tarik sendiri bagi para migran. Menurut Effendi (1992, dalam Novita, 2014) Urbanisasi merupakan suatu fenomena yang wajar dan dalam proses pembangunan ekonomi. Keadaan itu cenderung memunculkan masalah tenaga kerja, baik pengangguran maupun setengah pengangguran di desa disertai dengan meluasnya kegiatan sektor informal di kota. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh para urban/pendatang menyebabkan mereka lebih memilih pada jenis kegiatan usaha yang tidak terlalu menuntut pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Pilihan mereka jatuh pada sektor informal yaitu pedagang kaki lima atau sebagai pedagang asongan.

Menurut McGee dan Yeung (2007, dalam Novita, 2014), pedagang kaki lima mempunyai pengertian yang sama dengan "*hawkers*", yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual, ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama dipinggir jalan dan trotoar. Oleh karena karena tidak tersedianya ruang informal kota bagi pedagang kaki lima, maka pedagang kaki lima menggunakan ruang publik,

seperti badan jalan, trotoar, taman kota, di atas saluran drainase, kawasan tepi sungai untuk melakukan aktivitasnya. Penggunaan ruang publik tersebut biasanya terjadi di tempat-tempat strategis seperti diantara aktivitas formal.

Dalam pandangan Rachbini (1991), para pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marjinal dan tidak berdaya. Dikatakan marjinal sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan ditelikung oleh kemajuan kota itu sendiri. Dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi tawar (*bargaining position*) mereka lemah dan acapkali menjadi obyek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersikap represif (Novita, 2014).

Istilah pedagang kaki lima berasal dari zaman pemerintahan Raffles Gubernur jendral Kolonial Belanda yaitu dari kata five feet yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar lima kaki. Ruang tersebut digunakan untuk kegiatan penjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan istilah pedagang kaki lima (Widjajanti, 2000).

Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal yang tumbuh dalam perubahan struktur perkotaan baik dari segi ekonomi dan sosial. Oleh karenanya dalam pembahasan mengenai pedagang kaki lima tidak akan terpisah dari pembahasan sektor informal. Konsep sektor informal lahir pada Tahun 1971 yang dipelopori oleh Keith Harth berdasarkan penelitiannya di

Ghana. Kemudian konsep itu diterapkan dalam sebuah laporan oleh tim ILO tahun 1972 dalam usaha mencari pemecahan masalah tenaga kerja di Kenya. Menurut Ahmad (2002) sektor informal disebut sebagai kegiatan ekonomi yang bersifat marjinal (kecil-kecilan) yang memperoleh beberapa ciri seperti kegiatan yang tidak teratur, tidak tersentuh peraturan, bermodal kecil dan bersifat harian, tempat tidak tetap berdiri sendiri, berlaku dikalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, lingkungan kecil atau keluarga serta tidak mengenal perbankan, pembukuan maupun perkreditan.

Pedagang Kaki Lima merupakan gambaran yang sering kita lihat dan jumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang yang menggelar barang dagangannya dipinggir jalan, teras-teras toko, halaman atau lapangan pada sebuah pasar ini identik di sebut PKL. Perkembangan yang cukup pesat melahirkan kondisi di mana PKL dianggap sebagai pengganggu, perusak keindahan, ketertiban dan kenyamanan kota.

Sehubungan dengan itu Roy Bromly (1958) mengatakan sebagai berikut:“ Menurut gambaran yang paling buruk, pedagang kaki lima dianggap sebagai parasit dan sumber pelaku kejahatan yang bersama-sama dengan pengemis, pelacur, dan pencuri yang tergolong rakyat jelata atau dianggap sebagai jenis pekerjaan yang sama sekali tidak relevan, sedangkan menurut pandangan terbaik, ia dianggap sebagai korban langkanya kerja yang produktif dikota”. Sedangkan menurut Julissar An-naf (1983) menyatakan bahwa istilah PKL merupakan peninggalan dari zaman penjajahan inggris ; istilah ini diambil

dari ukuran lebar trotoar yang waktu itu diukur dengan feet atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kaki yaitu kira-kira 31 cm, sedangkan lebar trotoar 5 kaki atau 1,5 m lebih sedikit.

Memang tidak sedikit kita melihat adanya orang-orang yang berjualan diatas trotoar-trotoar, halaman-halaman toko, dan lapangan parkir pada sebuah pasar. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yan Pieter Karafir (1997) pedagang kaki lima adalah pedagang kecil yang berjualana disuatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, emperan-emperan toko atau lokasi yang bukan milik mereka tanpa adanya surat izin usaha dari pemerintah.

2. Jenis dagangan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Selain itu Karafir (1997) juga mengemukakan ciri-ciri pedagang kaki lima (PKL) yang antara lain adalah barang-barang jasa yang diperdagangkan sangat terbatas pada jenis tertentu, berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan diatas, Karafir (1997) menggolongkan PKL menjadi 10 kelompok, yaitu:

1. Pedagang sayur dan rempah
2. Pedagang kelontongan
3. Pedagang makanan dan minuman
4. Pedagang tekstil
5. Pedagang surat besar
6. Pedagang daging dan ikan
7. Pedagang loak

8. Pedagang rokok
9. Pedagang beras
10. Pedagang buah-buahan

Berbeda dengan Kartini Kartono dalam Sovia (2005) yang mengemukakan pendapatnya tentang PKL yaitu merupakan golongan ekonomi lemah yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau orang lain, serta berjualan di tempat-tempat yang terlarang atau tidak terlarang, selanjutnya dikemukakan tentang ciri-ciri dari PKL yaitu sebagai berikut:

1. Merupakan kelompok pedagang yang kadang-kadang juga berarti produsen
2. Menjajakan barang dagangannya pada gelaran tiker dipinggir jalan yang strategis atau duduk-duduk dimuka-muka toko.
3. Menjajakan bahan-bahan makanan, minuman, dan barang-barang kebutuhan lainnya secara eceran.
4. Bermodal kecil.
5. Merupakan kelompok marginal, bahkan ada juga merupakan kelompok sub marginal.
6. Kualitas barang-barang relatif rendah.
7. Volume omzet tidak seberapa besar.
8. Para pembeli pada umumnya berdaya beli rendah.
9. Secara ekonomi kenaikan tangga dalam hierarki perdagangan yang sukses agak langka.

10. Merupakan usaha keluarga.
11. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri relasi yang khas.
12. Merupakan pekerjaan pokok atau sampingan.
13. Berada dalam suasana yang tidak tenang, takut sewaktu-waktu usaha mereka dihentikan oleh tibum.
14. Waktu dan jam kerja merupakan pola yang tidak tetap.
15. Ada yang melakukan secara musiman dan jenis dagangan berubah-ubah.
16. Barang-barang yang ditawarkan biasanya tidak standar.
17. Masyarakat umumnya beranggapan bahwa mereka merupakan kelompok yang menduduki status sosial yang rendah dalam tangga kemasyarakatan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang-orang yang berjualan di tempat-tempat umum seperti trotoar, taman-taman kota, lahan-lahan parkir, pinggir jalan, emper-emper toko atau lokasi-lokasi yang tidak diperuntukan untuk berjualan tanpa adanya surat izin usaha dari pemerintah yang bersangkutan.

3. Bentuk Sarana Perdagangan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 tentang larangan berjualan dan penempatan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang didalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar

pasang/dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain. Kebanyakan Pedagang Kaki Lima (PKL) memilih berjualan di tempat keramaian, seperti pasar, trotoar, stasiun bis dan kereta, atau halte-halte dan tempat wisata.

Bentuk sarana perdagangan yang dipergunakan oleh para pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitasnya sangat bervariasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mc. Gree dan Yeung (dalam Novita, 2014) di kota-kota di Asia Tenggara diketahui bahwa pada umumnya bentuk sarana tersebut sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah atau dibawa dari satu tempat ke tempat lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual. Adapun bentuk sarana perdagangan yang digunakan oleh pedagang kaki lima. Menurut Novita (2014), adalah sebagai berikut :

a. Gerobak/kereta dorong

Bentuk sarana ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu gerobak/kereta dorong tanpa atap dan gerobak/kereta dorong yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas pedagang kaki lima yang permanen (*static*) atau semi permanen (*semi static*), dan umumnya dijumpai pada pedagang kaki lima yang berjualan makanan, minuman dan rokok.

b. Pikulan/keranjang

Bentuk sarana perdagangan ini digunakan oleh pedagang kaki lima keliling (*mobile howkers*) atau semi permanen (*semi static*), yang sering dijumpai pada

pedagang kaki lima yang berjualan jenis barang dan minuman. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau dipindah tempat.

c. Warung semi permanen

Terdiri dari beberapa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja. Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau lainnya yang tidak tembus air. Berdasarkan sarana usaha tersebut, pedagang kaki lima ini dapat dikategorikan pedagang permanen (*static*) yang umunya untuk jenis dagangan makanan dan minuman.

d. Kios

Bentuk sarana pedagang kaki lima ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah bilik semi permanen, yang mana pedagang yang bersangkutan juga tinggal ditempat tersebut. Pedagang kaki lima ini dapat dikategorikan sebagai pedagang menetap (*static*).

e. Jongko/meja

Sarana berdagang yang menggunakan meja jongko dan beratap, sarana ini dikategorikan jenis pedagang kaki lima yang menetap.

f. Gelaran/alas

Pedagang kaki lima menggunakan alas berupa tikar, kain atau lainnya untuk menjajakan dagangannya. Berdasarkan sarana tersebut, pedagang ini dapat dikategorikan dalam aktivitas semi permanen (*semi static*). Umumnya

dapat dijumpai pada pedagang kaki lima yang berjualan barang kelontong dan makanan.

Sarana usaha sektor informal dapat dipilih menjadi sarana usaha yang bersifat permanen, semipermanen, dan tidak permanen. Sarana usaha yang bersifat permanen biasanya menggunakan bangunan yang dindingnya terbuat dari batu bata, batako, tembok kayu/papan, yang dibangun secara kuat di atas suatu lahan. Sarana usaha dibangun dalam jangka waktu yang lama. Sarana usaha yang bersifat semipermanen pemasangan bahan-bahan bangunannya dapat di bongkar pasang. Biasanya, sarana usahanya menggunakan tenda yang mudah dipindahkan.

Sarana usaha yang bersifat tidak permanen menggunakan tikar, tanpa pelindung di atasnya. Sarana usaha yang bersifat tidak permanen ini mudah dipindahkan sehingga dapat mengikuti kerumunan orang-orang yang potensial membeli dagangannya. Sarana usaha yang dinamis dapat memberikan penghasilan yang lebih tinggi bagi pelaku sektor informal dengan sarana usaha tidak permanen dibandingkan dengan pelaku sektor informal dengan sarana usaha tidak permanen dibandingkan dengan pelaku sektor informal dengan sarana usaha permanen dan semipermanen. Sektor informal dengan sarana usaha permanen dan semipermanen sebenarnya bukan usaha yang dibenarkan, karena :

1. Telah ada peraturan yang menentukan bahwa sektor informal biasanya seharusnya memiliki sarana usaha tidak permanen.

2. Kegiatan sektor informal dilakukan di ruang publik di atas lahan milik pemerintah kota sehingga sewaktu-waktu usaha tersebut harus dapat dipindahkan.
3. Kehadiran sarana usaha sektor informal, khususnya Pedagang Kaki Lima dianggap mengganggu keindahan kota (Hariyono, 2007). Setiap Pedagang Kaki Lima mempunyai hak :
 1. Mendapatkan pelayanan perizinan.
 2. Penyediaan lahan lokasi Pedagang Kaki Lima.
 3. Mendapatkan pengaturan dan pembinaan

Pedagang Kaki Lima kebanyakan bermodal kecil yang menjalankan profesi ini hanya untuk memenuhi tuntutan biaya hidup yang makin tinggi. Kebanyakan pula dari mereka tidak mempunyai keterampilan mereka hanya punya semangat untuk bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tetap, dengan kemampuan terbatas, beralokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, dan tidak memiliki izin.

4. Penyebab munculnya Pedagang Kaki Lima (PKL)

Ada beberapa penyebab munculnya PKL, yaitu:

- a. Kesulitan ekonomi, krisis keuangan yang terjadi di sekitar tahun 1997-1999 itu menyebabkan harga-harga barang naik dengan begitu cepatnya (drastis). Orang juga banyak kehilangan pekerjaan atau menganggur.

Banyak diantara mereka lalu memilih menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL).

- b. Sempitnya lapangan kerja, menyebabkan orang semakin banyak yang menganggur karena tidak adanya lapangan kerja. Mereka lalu memilih menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) karena modalnya kecil dan tidak perlu kios atau toko. Yang penting mereka bisa mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya.
- c. Urbanisasi, yakni perpindahan orang dari desa ke kota. Orang-orang dari desa ke kota karena di desanya tidak ada pekerjaan dan kehidupannya miskin. Mereka berangkat ke kota tanpa modal pendidikan maupun keahlian. Akhirnya mereka pun banyak yang menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Pengertian urbanisasi dapat diperinci ke dalam pengertian sebagai berikut :
 1. Arus perpindahan penduduk dari desa ke kota.
 2. Bertambah besarnya jumlah tenaga kerja non-agraris di sektor industri dan sektor tersier.
 3. Tumbuhnya pemukiman menjadi kota.
 4. Meluasnya pengaruh kota di daerah-daerah pedesaan dalam segi ekonomi, sosial, budaya, dan psikologi (Permadi, 2007).

Pedagang Kaki Lima di 2 (dua) lokasi ini rata-rata merasa was –was apabila sewaktu waktu kegiatannya digusur. Apabila kebutuhan masyarakat akan kehadiran sektor informal ilegal dibutuhkan dan tidak mengganggu lingkungan, dapat terjadi lokasi yang semula memiliki status ilegal bagi

pedagang sektor informal, akan diberi status legal melalui peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat (Hariyono, 2007). Status legalisasi ini memiliki manfaat bagi pemerintah kota maupun Pedagang Kaki Lima. Beberapa manfaat diantaranya adalah *pertama*, secara psikologis Pedagang Kaki Lima lebih dilindungi. Jika terdapat paguyuban Pedagang Kaki Lima, hal ini dimungkinkan dapat memperjuangkan kepentingannya. *Kedua*, terdapat pembinaan lingkungan yang bersih dan estetik bagi Pedagang Kaki Lima sehingga kehadiran Pedagang Kaki Lima akan ikut memelihara keindahan kota (Hariyono, 2007).

Menurut Sairin (2002) usaha untuk mendapatkan keuntungan komersil, suatu keuntungan yang diperoleh melalui tawar-menawar merupakan motif yang mendasari pertukaran pasar. Dalam hal ini proses tawar-menawar yang dilakukan antara penjual dan pembeli dalam kegiatan jual beli bertujuan untuk menentukan harga suatu barang. Jadi, para Pedagang Kaki Lima tidak mematok harga pas seperti di toko.

D. Tinjauan Tentang Ketertiban Umum

1. Pengertian Ketertiban

Ketertiban pada hakekatnya adalah suatu keadaan yaitu terdapat keteraturan terhadap struktur atau pola yang dapat menciptakan kondisi aman. Istilah Ketertiban berkaitan dengan hubungan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya serta antara tiap-tiap anggota masyarakat terdapat peraturan yang mengatur ketertiban umum. Ketertiban adalah suatu keadaan yang

berkondisikan dimana terjadinya sesuai dengan cita-cita dan harapan dari berlakunya suatu peraturan. Keadaan masyarakat yang heterogen dengan berbagai kepentingan, tujuan dan pemikiran yang berbeda-beda memungkinkan timbulnya perselisihan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Oleh sebab itu mencegah timbulnya kekacauan diperlukan adanya peraturan hukum yang bersifat mengikat guna terciptanya ketertiban.

Soerjono Soekanto (1990), yang mengutip pendapat dari C. J. M. Schuyt, mengatakan bahwa ketertiban mengandung ciri-ciri pokok sebagai berikut :

1. Adanya sikap tindak yang memberikan harapan-harapan
2. Adanya kerjasama
3. Adanya pengawasan terhadap kekerasan
4. Adanya sikap yang konsisten
5. Adanya pengaturan-pengaturan yang tahan lama sifatnya
6. Adanya keadaan yang stabil
7. Adanya kepatuhan terhadap perintah
8. Adanya keseragaman
9. Adanya perintah
10. Tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan
11. Tidak adanya keterasingan
12. Tidak adanya kesewenang-wenangan
13. Adanya keteraturan
14. Adanya keteraturan struktur atau pola
15. Adanya keadaan yang aman

Sedangkan menurut E. Koswara (2001) yang dimaksud dengan penertiban adalah untuk menjaga, memelihara, dan mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindakan dan kegiatan melanggar peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang agar masyarakat taat dan tidak melakukan pelanggaran.

2. Ketertiban Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2004 Tentang pedoman Sat Pol PP, maka yang dimaksud dengan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.

Sedangkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 8 Tahun 2000 dapat dinyatakan bahwa ketertiban umum mencakup juga masalah keamanan, kenersihan, kesehatan dan kelestarian lingkungan. Berikut ini konsep atau ukuran ketertiban umum di lingkungan pasar yang menjadi konsentrasi penertiban dan penataan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

3. Tinjauan tentang Pembinaan Ketertiban

Pembinaan adalah segala sesuatu usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan termasuk koordinasi dan kebimbingan teknis dalam pelaksanaan suatu kegiatan dengan baik, teratur, rapih seksama menurut rencana atau program pelaksanaan dengan ketentuan, petunjuk, norma, sistim dan metode yang aktif untuk mencapai tujuan dengan

hasil yang diharapkan. Tugas penyuluhan adalah suatu kegiatan Polisi Pamong Praja dalam rangka melaksanakan penyampaian informasi tentang program pemerintah, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan produk hukum yang lainnya yang berlaku kepada seluruh masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Tinjauan tentang pembinaan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dimasyarakat, serta menjaga roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, dan teratur dalam rangka menetapkan ketahanan nasional (Dirjen pemerintahan Umum 2003).

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang di selenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disensitif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.

Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban antara lain :

1. Sanksi administratif, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang. Sanksi dapat berupa tindakan pembatalan dan pencabutan hak.
2. Sanksi perdata, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum. Sanksi dapat berupa tindakan pengenaan denda atau ganti rugi.
3. Sanksi pidana, dikenakan terhadap pelanggaran penataan yang berakibat terganggunya kepentingan umum. Sanksi dapat berupa tindakan penahanan dan kurungan.

E. Tinjauan Tentang Polisi Pamong Praja

1. Pengertian Polisi Pamong Praja

Dalam Keputusan Walikota Bandar Lampung No.68 Tahun 2001 Tentang pengertian Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung ditegaskan bahwa Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana tugas tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kota Bandar Lampung dibidang ketentraman dan ketertiban. Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala kantor yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris kota. Pengertian Polisi Pamong Praja menurut PP No. 32 Pasal 1 Tahun 2004 Tentang Pedoman Polisi pamong Praja adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan

Daerah dan Kepala Daerah. Tugas pokok dari Polisi Pamong Praja menurut SK Walikota Bandar Lampung No.68 Pasal 3 Tahun 2001 yaitu membantu Walikota dalam penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, keputusan Walikota, dan ketentuan lain-lain yang berlaku dan mengikat.

Menurut Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 68 Pasal 12 Tahun 2001 Tentang Pengertian Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung bahwa dalam penyelenggaraan tugas tersebut Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. mengumpulkan, mendokumentasikan data ketentraman dan ketertiban umum termasuk kejahatan/kriminal.
- b. Memberikan izin dan rekomendasi terhadap tempat hiburan.
- c. Melaksanakan kegiatan untuk menciptakan situasi dan kondisi dalam rangka terwujudnya stabilitas kota.
- d. Mengawasi dan mendata tentang perkembangan harga bahan pokok dan barang strategis lainnya.
- e. Koordinasi operasi penegakkan Wibawa Praja, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Koordinasi operasi ketertiban umum dan pengamanan kantor Walikota serta kegiatannya.
- g. Pelaksanaan bimbingan dan penertiban terhadap masyarakat yang melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2. Struktur Organisasi Polisi Pamong Praja

Setiap instansi pemerintah dengan instansi yang lainnya berbeda oleh karena itu struktur organisasi sangat penting untuk mengetahui hubungan kerjasama dan keterkaitan antara anggota dari keseluruhan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan jelas. Struktur Organisasi adalah Kerangka antara hubungan satuan-satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat yang membawahi suatu bidang tertentu serta memiliki tugas dan wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh. Sutarto (1993), Satuan organisasi mengandung tiga ciri pokok yaitu :

- a. Adanya kelompok-kelompok orang
- b. Adanya hubungan kerjasama yang harmonis
- c. Kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing. M, Manulang (1981)

Adapun struktur organisasi Kantor Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bandar Lampung :

1) Kepala Kantor

Kepala Kantor mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pembinaan ketentraman, ketertiban, kedisiplinan, pengendalian, dan koordinator penanggulangan bencana serta melaksanakan tugas-tugas yang diberi Walikota.

2) Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha di pimpin oleh seorang kepala sub bagian tata usaha yang bertugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, keuangan, dan bertanggung jawab kepada kantor.

3) Seksi penegakkan Peraturan Daerah dan pengamanan Perundang-undangan

Seksi ini dipimpin oleh seorang Kepala seksi penegakkan peraturan Perundang Daerah mempunyai tugas melakukan penegakkan peraturan daerah dan penyidikan serta penindakan terhadap aparat pemerintah kota. Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

4) Seksi Kesempatan, Ketentraman, dan Ketertiban

Seksi ini dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan kesempatan, kegiatan jasmani, program latihan-latihan serta pengamanan dan ketertiban umum, serta bertanggung jawab kepada kepala kantor.

5) Seksi Bimbingan Masyarakat Umum

Seksi bimbingan masyarakat umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan masyarakat umum, mengadakan penyuluhan dan ketertiban serta mensosialisasikan peraturan daerah, pemotretan terhadap kegiatan.

Sesuai struktur diatas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota bandar Lampung dalam operasi penertiban PKL dikoordinasikan oleh seksi

Penegakkan Peraturan Daerah dan Pengamanan dan Perundang-undangan dan Seksi Bimbingan Masyarakat Umum.

3. Wewenang, Hak dan Kewajiban Polisi Pamong Praja

Sesuai dengan PP No.32 Tahun 2001 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai wewenang :

1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Sesuai dengan PP No.32 Tahun 2001 Tentang Pedoman Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai hak yaitu mempunyai hak kepegawaian sebagai pegawai negeri sispil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP No.32 Tahun 2001 Tentang Pedoman Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai kewajiban :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, agama, hak azasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukan atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

4. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL

Dalam membantu Walikota memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Perda No. 8 Tahun 2000. Di dalamnya telah diatur mengenai larangan penggunaan trotoar, jalan umum, lahan parkir di pasar tanpa seizin Walikota. Pada ketertiban umum ini diduga belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan maraknya penggunaan trotoar-trotoar jalan, badan jalan dan lahan parkir bagi usaha kaki lima. bahkan keberadaan pedagang kaki lima ini telah menimbulkan dampak negatif yaitu kesemerawutan, kemacetan lalu lintas dan suasana yang kumuh. Kenyataan ini yang pada akhirnya mendorong pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang mengganggu ketertiban umum tersebut.

Sesuai dengan wewenang yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja langkah penertiban yang dilakukan adalah membina, menertibkan dan menindak para pedagang kaki lima yang melanggar tanpa ada proses penyidikan secara hukum. Penertiban yang dilakukan pada dasarnya untuk penegakkan Peraturan Daerah yang berlaku.

5. Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menangani PKL

Untuk menangani masalah ketertiban umum di wilayah Kota Bandar Lampung, terkait Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung mengeluarkan peraturan Daerah NO. 8 Tahun 2000 tentang Pembinaan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.

Peraturan Daerah ini merupakan langkah Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka menanggulangi Wilayah Kota Bandar Lampung dari perbuatan pedagang kaki lima. Peraturan Daerah ini merupakan pengganti Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1989 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan peraturan Daerah ini, ketentuan larangan terdapat pada pasal 16 yaitu:

1. Mempergunakan jalan umum atau trotoar atau pada teras depan bangunan pertokoan atau bangunan yang menghadap pada jalan umum oleh pedagang kaki lima atau usaha lainnya kecuali pada tempat-tempat yang ditentukan atau ditunjuk Walikota.
2. Mempergunakan pasar atau bangunan kompleks pertokoan yang tidak bertingkat lantai satu sebagai tempat bermukim.
3. Mempergunakan halaman parkir pada kompleks pasar atau pertokoan atau plaza untuk tempat menitip atau menetap kendaraan atau gerobak dagangan.

4. Mempergunakan lokasi pemakaman sebagai tempat tinggal kecuali penjaga makam.
5. Membangun diatas siring atau parit untuk kegiatan usaha maupun sebagai tempat tinggal dan atau sejenisnya.

Ketentuan penyidikan :

- 1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana. Dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama saat itu ditempat kegiatan serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 - d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - e. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Ketentuan Pidana :

- 1) Barang siapa yang melanggar ketentuan umum dalam Peraturan Daerah ini diancam:
 - a. Pembebanan biaya paksaan penegak hukum, seluruhnya atau sebagian.
 - b. Pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas tertentu untuk Daerah.
- 2) Jika waktu melakukan pelanggaran belum lampau 1 (satu) tahun sejak pelanggaran dihukum dengan keputusan yang tidak dapat diubah lagi karena perbuatan yang sama maka hukuman tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat digandakan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Dearah Nomor 10 tahun 1989 dan ketentuan peralihan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

F. Landasan Teori**1. Teori Konflik Perspektif Max Weber**

Weber mengistilahkan konflik sebagai suatu sistem “otoritas” atau sistem “kekuasaan”. Perbedaan antara otoritas dan kekuasaan yaitu sebagi berikut. Kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan pada kekuatan, sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasikan, yaitu kekuasaan yang telah mendapat pengakuan umum. Titik tolak untuk melihat kekuasaan dan otoritas

tidaklah berbeda jauh antara Parsons dan Weber yang melihat hal itu sebagai suatu keharusan.

Menurut Weber, tindakan manusia itu didorong oleh kepentingan-kepentingan, tetapi bukan saja oleh kepentingan yang bersifat material seperti dikatakan Marx, melainkan juga oleh kepentingan-kepentingan ideal. Diakui bahwa orang pertama-tama ingin mengamankan kehidupan materialnya, akan tetapi ia juga memerlukan makna dapat diberikan kepada situasi hidupnya dan kepada pengalaman-pengalaman kehidupan yang konkret. Bagi siapapun yang menderita, merasa perlu untuk memahami mengapa dirinya menderita, demikian pula bagi siapapun yang bahagia, merasakan perlunya memberikan dasar pembenar bagi kebahagiaannya itu.

Asumsi yang mendasari teori konflik antara lain: 1). Hubungan sosial memperlihatkan adanya ciri-ciri suatu sistem, dan di dalam hubungan tersebut ada benih-benih konflik kepentingan. 2). Fakta sosial merupakan suatu sistem yang memungkinkan menimbulkan konflik. 3). Konflik merupakan suatu gejala yang ada dalam setiap sistem sosial. 4). Konflik cenderung terwujud dalam bentuk pilor. 5). Konflik sangat mungkin terjadi terhadap distribusi sumber daya yang terbatas dan kekuasaan. 6). Konflik merupakan suatu sumber terjadinya perubahan pada sistem sosial.

Weber memiliki pandangan yang jauh lebih pesimistis, bahwa pertentangan merupakan salah satu prinsip kehidupan sosial yang sangat kukuh dan tidak dapat dihilangkan. Pada waktu ke depan, masyarakat kapitalis dan sosialis

akan selalu bertarung memperebutkan berbagai macam sumber daya. Karena itu, konflik sosial merupakan ciri permanen dari semua masyarakat yang semakin kompleks, tetapi bentuk tingkat kekerasan yang diambil secara substansial sangat bervariasi.

Weber mengatakan, konflik dalam memperebutkan sumber daya ekonomi merupakan ciri dasar kehidupan sosial, tetapi dia berpendapat banyak tipe-tipe konflik lain yang terjadi. Weber menekankan dua tipe. Dia menganggap konflik dalam arena politik sebagai sesuatu yang sangat fundamental. Kehidupan sosial dalam kadar tertentu merupakan pertentangan untuk memperoleh kekuasaan dan dominasi oleh sebagian individu dan kelompok tertentu terhadap yang lain, dan dia tidak menganggap pertentangan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Proposisi-proposisi yang menyangkut tentang konflik menurut Weber antara lain :

1. Semakin besar derajat kemerosotan legitimasi politik penguasa, maka semakin besar kecenderungan timbulnya konflik antara kelas atas dan bawah.
2. Semakin karismatik pemimpin kelompok bawah, semakin besar kemampuan kelompok ini memobilisasi kekuatan dalam suatu sistem, maka semakin besar tekanan kepada penguasa lewat penciptaan suatu sistem undang-undang dan sistem administrasi pemerintahan.

G. Kerangka Pemikiran

Pembangunan Daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah yang menjadi tugas Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung khususnya dalam upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandar Lampung.

Penyelenggara tugas Kantor Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung sejak di berlakukannya Otonomi Daerah, mempunyai tugas pokok berdasarkan PP No.32 Th 2004 sebagai berikut:

- a. Memelihara ketentraman dan ketertiban daerah
- b. Melakukan penegakkan perda dan Keputusan Kepala Daerah dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
- c. Melakukan upaya bimbingan agar anggota masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Melakukan penertiban terhadap anggota masyarakat yang melanggar aturan ketentuan perda dan Keputusan Kepala Daerah


Dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban, sebagai tugas Polisi Pamong Praja maka upaya menanggulangi perbuatan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung adalah satu tugasnya.

Guna melihat reaksi perlawanan Pedagang Kaki Lima terhadap penertiban Satpol PP di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung, maka sebagai berikut :

Perlawanan PKL adalah:

1. Perlawanan Positif, artinya PKL menerima atau menyetujui penertiban Satpol PP dalam menertibkan PKL.
2. Perlawanan Negatif, artinya PKL tidak menerima atau menolak penertiban Satpol PP dalam menertibkan PKL.

Untuk lebih jelasnya, kerangka pikir Peneliti akan diberikan dalam bagan Pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Moleong (2005) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif jenis data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini dikarenakan berbagai data yang terkumpul kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang akan atau sudah diteliti. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menekankan pada proses penyimpulan serta analisis terhadap hubungan antar fenomena yang diamati, selain itu digunakannya metode kualitatif karena untuk memahami resistensi pedagang kaki lima terhadap penertiban Satpol PP.

Oleh karena itu, data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam bentuk uraian atau kalimat-kalimat singkat dan jelas, guna mempermudah pembaca dalam memahaminya. Untuk memperoleh data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan, dilapangan proses pendekatan kepada informan dilakukan dengan cara memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku baik individu maupun sekelompok orang dalam situasi yang berbeda-beda.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung. Penentuan lokasi penelitian sangat penting karena untuk mempermudah mendapatkan data yang sesuai. Alasan dalam pemilihan lokasi ini adalah karena di Pasar Bambu Kuning masih banyak dijumpai para Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan setelah terjadi penertiban dan penggusuran terutama yang ada di kawasan Jl. Imam Bonjol dan Bukit Tinggi.

C. Fokus Penelitian

Dalam suatu penelitian sangat penting adanya fokus penelitian karena fokus penelitian akan dapat membatasi studi yang akan diteliti. Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh banyaknya volume data yang diperoleh dilapangan. Penerapan fokus penelitian berfungsi dalam memenuhi kriteria-kriteria, inklusi-inklusi, atau masukan-masukannya, menjelaskan informasi yang diperoleh dilapangan. Dengan adanya fokus penelitian, akan menghindari pengumpulan data yang seragam dan adanya data yang terlalu banyak.

Miles dan haberman (1992) menyatakan bahwa fokus penelitian dilakukan agar tidak terjadi penelitian yang samar-samar. Dalam proses pengumpulan data, kerangka penelitian harus bersifat fleksibel, sehingga dapat mengubah arahan dengan baik dan memfokuskan kembali data yang terkumpul guna pelaksanaan

penelitian berikutnya. Fokus penelitian ini untuk mengetahui Resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap Penertiban Satpol PP.

Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah:

1. Bentuk-bentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung terhadap penertiban satpol pp dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Perlawanan secara fisik (Tetap berjualan ditempat)
 - b. Perlawanan secara non fisik (Demonstrasi)
2. Faktor penyebab perlawanan Pedagang Kaki Lima terhadap penertiban Satpol PP dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Para PKL tidak ingin digusur dari tempatnya berjualan.
 - b. Untuk mempertahankan hidup keluarganya.
3. Solusi yang diinginkan oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Para PKL menginginkan solusi yang terbaik untuk mereka supaya masihizinkan berjualan disekitar Pasar Bambu Kuning.

D. Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun

kriteria dari informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang mengetahui persoalan PKL dalam menghadapi Satpol PP.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data lapangan yang diperlukan, dikumpulkan dengan teknik tertentu yang disebut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini disusun melalui alat bantu yang disebut Instrumen penelitian. Menurut Sugiyono (2008) adalah “suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data pada penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh data-data mengenai Resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap Penertiban Satpol PP. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Hal ini dimaksud agar pertanyaan yang diajukan peneliti terarah tanpa mengurangi kebebasan dalam mengembangkan pertanyaan serta suasana tetap terjaga agar terkesan dialogis dan informal.

2. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi melalui pencatatan data dan foto yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti mencari dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fokus permasalahan yang diteliti.

Arikunto (2002) menjelaskan bahwa metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Sedangkan Nawawi (2001) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur wawancara dan catatan yang diperoleh dilapangan serta bahan-bahan lain yang telah dihimpun sehingga dapat merumuskan hasil dari apa yang telah ditemukan.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan melakukan analisis secara intensif terhadap data yang telah diperoleh dilapangan berupa kata-kata. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2008)

Milles dan Huberman mengungkapkan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas (Sugiyono, 2008). Komponen tersebut adalah:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik verifikasi. Data yang diperoleh diedit, dirangkum, difokuskan dan dibuat kategori-kategori berdasarkan Resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap Penertiban Satpol PP.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan konsep Resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap Penertiban Satpol PP dalam bentuk susunan kalimat-kalimat.

3. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan yang utuh, kesimpulan-kesimpulan di verifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yang merupakan validitas. Dalam penelitian kesimpulan di dapat melalui reduksi data, penyajian data secara verbal-deskriptif dan akhirnya menganalisa makna dan arah yang muncul dari data tentang Resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap Penertiban Satpol PP.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Pasar Bambu Kuning

Kota Daerah Tingkat II Bandar Lampung selain sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung, juga sebagai pusat kegiatan perekonomian Provinsi Lampung. Perkembangan ini tentunya menuntut penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Salah satu sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Bandar Lampung adalah pasar. Pasar merupakan pusat perekonomian sekaligus sebagai tempat terjadinya perputaran uang dan jasa. Salah satu pasar yang menjadi pusat perputaran uang dan jasa yang ada di Kota Bandar Lampung adalah Pasar Bambu Kuning.

Pasar Bambu Kuning sebagai salah satu pasar pusat merupakan induk untuk masyarakat Bandar Lampung. Pasar Bambu Kuning Plaza ini sudah di kenal oleh masyarakat khususnya masyarakat Kota Bandar Lampung maupun masyarakat di luar Kota Bandar Lampung. Pasar Bambu Kuning Plaza tumbuh sejak lama yaitu di mulai sejak zaman Kolonial Belanda.

Pada waktu itu hari pasaran ditentukan hanya sekali dalam seminggu yaitu pada hari Sabtu. Jenis dagangannya juga ditentukan oleh pemerintah Kolonial

Belanda, yaitu: jenis tekstil, kelontongan dan sedikit sayuran. Bentuk penggunaannya masih sederhanaseperti pada umumnya pasar-pasar tradisional, yaitu: petak-petak atau pasar yang dindingnya di buat dari bambu dan beratap rumbai. Pada waktu itu pemilik Pasar Bambu Kuning adalah orang Thionghoa (Cina), yang juga membangun perumahan-perumahan di sekitarnya. adapun pedagang dibedakan sebagai berikut :

- a. Pedagang tetap di dalam kios menggunakan atap
- b. Pedagang tetap yang menggunakan tempat luas
- c. Pedagang keliling yang masuk pasar di luar atap
- d. Pedagang keliling yang masuk pasar di bawah atap

Selanjutnya pada tahun 1960-an Lampung resmi menjadi sebuah Provinsi dan memisahkan diri dari Sumatra Selatan, pasar ini mulai di bangun secara permanen. Pada waktu itu Provinsi Lampung hanya memiliki dua pusat pasar, yaitu: Pasar Tanjung Karang Plaza dan Pasar Teluk Betung. Kemudian dalam perkembangannya, pasar ini telah mengalami beberapa kali pemugaran. Awalnya pasar ini merupakan bangunan permanen yang tidak bertingkat, pada perkembangannya kemudian pasar tersebut ditingkat dan di bangun menjadi dua lantai. Namun, karena semakin padat pedagang dan juga karena perkembangan penduduk menyebabkan para pedagang yang tidak cukup menempati areal pasar tersebut.

Akhirnya pasar tersebut diperluas lagi dan dibangun menjadi tiga lantai. Hal ini dimaksudkan agar dapat menampung seluruh pedagang yang ada. Sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri No.511-2-598 pada tanggal 26 Juli 1989,

Pasar Bambu Kuning Plaza mengalami pemugaran terbesar pada tahun 1990. SK ini berisi tentang Pengesahan Keputusan Walikota Daerah Tingkat II Bandar Lampung No.170/BE.II.HK/1987 tentang Penghapusan dan Pembangunan Kembali Pasar Bambu Kuning Plaza milik Pemerintah Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

B. Pengembangan Pasar Bambu Kuning

Sebagai upaya untuk menjadikan PasarBambu Kuning lebih tertata dan teratur, maka dilakukan beberapa upaya yang bertujuan untuk lebih mengoptimalkan fungsi pasar sebagai salah satu pusat kegiatan perekonomian yang ada di Kota Bandar Lampung. Adapun salah satu bentuk langkah yang ditempuh adalah dengan bekerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan Pasar Bambu Kuning melalui sebuah perjanjian. Adapun sebagian isi dari Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung dengan PT. Gunung Pesagi No. 602.001/16/1998 dan No.013/GP/III/1998 tentang Pengembangan Pasar adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak Pertama: Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
- 2) Pihak kedua: Direktur PT. Gunung Pesagi

Dalam rangka pemugaran Pasar Bambu Kuning untuk dijadikan Pasar Bambu Kuning Plaza, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung telah mendapat persetujuan dari DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Bandar Lampung dengan surat tanggal 3 September 1986 No. 17/DPRD/1986 tentang

Kesepakatan Pembangunan Pasar Bambu Kuning, dan persetujuan Bapak Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Lampung dengan suratnya tanggal 17 November 1986, No. 645/3740/04/1986. Pada pasal 5 huruf B, disebutkan pihak kedua mempunyai hak-hak yaitu: Menerima uang sewa bangunan tersebut pada huruf A pasal ini untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dari para calon penghuni/pengelola yang jumlahnya sebesar harga nilai bangunan sesuai dengan pengumuman Wali Kotasebagai Kepala Daerah Tingkat II Kota Bandar Lampung tanggal 20 Oktober 1987 No.000.1764.21.1987. Pada pasal 8 huruf A disebutkan: Selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun pihak kedua atau pihak lain yang menerima pengalihan pengelolaan dari pihak kedua, harus memelihara keutuhan bangunan dan sarana yang ada serta mengadakan perbaikan/perawatan apabila terdapat kerusakan dan sebagainya.

Pada pasal 9 huruf a disebutkan: setelah habis masa pengelolaan/kontrak/Hak Guna Bangunan (HGB) selama 20 (dua puluh) tahun seperti yang dimaksud pasal 8, pihak kedua diberikan prioritas untuk memperpanjang HGB yang dimaksud. Sedangkan pada Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung dengan PT. Gunung Pesagi No. 602.001.16.1988 dan No. 013.GP.III.1988, tanggal 17 Maret 1988. Pada pasal 10 ayat 1 disebutkan: Pihak kedua memperoleh hak guna bangunan (HGB) di atas hak dan pengelolaan (HPL) pihak pertama selama 20 tahun terhitung sejak HGB induk. dan ayat 2 yaitu: Pihak kedua mempunyai hak

sepenuhnya atas tanah dan bangunan serta fasilitasnya selama masa HGB dimaksud ayat 1.

C. Letak dan Kondisi Pasar Bambu Kuning Plaza

Pasar Bambu Kuning Plaza merupakan salah satu tempat yang menjadi pusat perdagangan di Kota Bandar Lampung. Letak Pasar Bambu Kuning ini berada di pusat kota Tanjung Karang (Bandar Lampung). Lokasi ini sangat strategis dan dapat mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai sudut kota karena Pasar Bambu Kuning Plaza ini dilewati seluruh armada (trayek) angkutan kota. Dengan lokasi ini Pasar Bambu Kuning ditetapkan sebagai pusat pasar Tanjung Karang. Adapun secara administratif batas wilayah Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung meliputi :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Imam Bonjol.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bukit Tinggi.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Perum Telekomunikasi.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Batu Sangkar.

Batas/Ukuran tanah sesuai dengan peta tanah dan gambar bangunan terlampir. Komplek Pasar Bambu Kuning Plaza Kota Bandar Lampung berlantai 3 (tiga) dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Lantai Dasar berikut kaki lima dengan luas seluruhnya | = 4.888 M ² |
| Perincian: | |
| a) Kios 3 x 3 M sebanyak 258 Kios | = 4.888 M ² |
| 2. Lantai II luas seluruhnya | = 4.888 M ² |

Perincian:

- a) 2 (dua) Unit Gedung Bioskop ukuran 2 x 1.080 M² = 2.160 M²
- b) 2 (dua) Unit Super Market ukuran 2 x 720 M² = 1.440 M²
- c) Ditengahnya terbuka seluas 6 x 18 M² = 108 M²
- d) 2 (dua) Unit Kantor Pasar ukuran 20 x 8 M² = 320 M²
- e) Fasilitas Umum/ Tangga Eskalator = 860 M²

3. Lantai III luas seluruhnya = 4.888 M²

Perincian :

- a) 2 (dua) Unit Gedung Bioskop = 2.160 M²
- b) Tempat main anak-anak = 1.760 M²
- c) Fasilitas Umum/ Tangga Eskalator, dll. = 968 M²

4. Luas tanah seluruhnya sekitar = 8.219 M²

Perincian :

Lantai Dasar = 4.888 M²

Lantai II = 4.888 M²

Lantai III = 4.888 M²

Jumlah = 14.664 M²

Sumber: Dinas Pasar Kota Bandar Lampung, 2015

Setelah mengalami pemugaran pada tahun 1990 bentuk pasar terlihat hingga saat ini yaitu terdiri dari gedung berlantai tiga dengan luas tanah kurang lebih 500 meter persegi dan tiap-tiap lantai berbeda fungsinya. Pada lantai I diperuntukan bagi pedagang yang menjual dagangannya berupa pakaian

wanita, pakaian anak-anak, bahan-bahan pakaian, bermacam-macam sepatu, jam, toko emas dan mainan anak-anak, namun yang paling dominan adalah pedagang tekstil. Pada lantai II digunakan sebagai tempat permainan anak-anak (*video game*) serta *studio film* (bioskop).

Sementara pada lantai III sebagian digunakan sebagai lanjutan *studi film* (bioskop) dan sejumlah ruang perkantoran (Kantor Dinas Pasar Bambu Kuning dan Kantor Dinas Parkir). Pada lantai I seperti umumnya pasar lain terdiri dari blok-blok yaitu blok A sampai D. Tersedianya blok-blok ini dimaksudkan untuk membedakan jenis dagangan dari para pedagang. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembeli dalam berbelanja namun pada kenyataannya para pedagang tidak mengindahkan hal tersebut, sehingga pada setiap blok dapat ditemukan bermacam kios dengan jenis dagangan yang berbeda. Untuk masalah kebersihan dan keamanan di Pasar Bambu Kuning cukup terjaga dengan baik.

D. Komposisi Pedagang Pasar Bambu Kuning

Pasar Bambu Kuning ini pertama kali perdagangan adalah pedagang keturunan Tionghoa dan Padang. Mereka selain berdagang tekstil juga berdagang hasil bumi dan beras. Jadi kedua pedagang tersebutlah yang merintis Pasar Bambu Kuning ini dipugar, maka banyak yang pindah ke lokasi dimana adanya perluasan daerah pasar. Komposisi setelah terjadinya pemugaran yaitu sebagian besar pedagang Padang dibandingkan dengan pedagang Tionghoa dan sisianya pedagang etnis lain.

E. Komposisi Pedagang Berdasarkan Jenis Barang Dagangan

Berdasarkan jenis barang dagangannya, pedagang yang berada di dalam Pasar Bambu Kuning Plaza di lantai I terbagi tujuh kelompok pedagang. Berikut ini jenis-jenis barang dagangan yang ada di Pasar Bambu Kuning Plaza:

Tabel 4. Komposisi Pedagang Berdasarkan Jenis Barang Dagangan.

NO	Jenis Barang Dagangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Pakaian	135	35,15
2	Sepatu	35	9,11
3	Kosmetik	3	0,78
4	Bahan Pakaian	16	4,16
5	Makanan	120	31,25
6	Emas	40	10,41
7	Lain-lain (kelontong, tas, bunga, kerajinan, dsb).	35	9,11
	Jumlah	384	100,0

Sumber: Dinas Pasar Bambu Kuning, 2015

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa yang terbanyak adalah jenis pakaian. yaitu 135 orang (35,15%), diikuti oleh pedagang makanan sebanyak 120 orang (31,25%), dan pedagang emas yang berjumlah 40 orang (10,41%). Khususnya dari tabel di atas dapat diketahui beberapa banyak pedagang yang telah menempati dan seberapa banyak jenis-jenis dagangan.

F. Komposisi Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning

Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning yang terdaftar sebagai anggota Persatuan Pedagang Kaki Lima (PPKL) adalah berjumlah sekitar 419 Pedagang Kaki Lima. Jenis usaha terdiri dari kurang lebih 25 jenis dagangan. Keadaan PPKL dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Jumlah Pedagang dan Jenis Dagangan PKL

NO	Jenis Dagangan	Jumlah Orang	Presentase (%)
1	VCD	59	18,00
2	Sandal	51	16,00
3	Buah	19	6,00
4	Gorden	10	3,00
5	Pakaian	21	6,00
6	Assesories	13	4,00
7	Makanan	38	12,00
8	Payung	3	1,00
9	Pecah Belah	7	1,00
10	Jilbab	42	42,00
11	Kaos Kaki	6	2,00
12	Bunga	3	1,00
13	Minuman	16	5,00
14	Tas	54	1,00
15	Rokok	11	3,00
16	Taplak Meja	3	1,00
17	Boneka	4	1,00
18	Kacamata	7	2,00
19	Topi	7	2,00
20	Bingkai Poto	5	2,00
21	Service Jam	7	2,00
22	Elektronik	6	2,00
23	Poster	1	0
24	Mainan	2	1,00
25	Kerajinan Tangan	24	7,00
	Jumlah	419	100,00


Sumber: Dinas Pasar Bambu Kuning, 2015

Sebelum Kawasan Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung dipadati oleh para Pedagang Kaki Lima, kawasan jalan Bukit Tinggi tepatnya berada di belakang Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung, pada awalnya adalah tempat naik turun penumpang Bus Damri yang sekarang berpindah di depan Ramayana, sejak tahun 1998 mulai diisi oleh Pedagang Kaki Lima yang jumlahnya semakin bertambah pada saat bulan puasa pada tahun 1999. Jumlah Pedagang Kaki Lima (pedagang musiman yang diijinkan oleh

Pemerintah Kota dengan tenggang waktu sampai dengan H+7 lebaran) semakin tidak terkendali karena sudah menempati badan jalan. Namun, kenyataannya setelah H+7 kondisi ini dibiarkan dan tidak ada penertiban dari pihak Pemerintah Kota sampai tahun 2000 kondisi jalan Bukit Tinggi dan Jalan Batu Sangkar telah dipenuhi oleh PKL.

Hal yang sama terjadi di kawasan jalan Imam Bonjol tepatnya berada di depan Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung, pada awalnya Pedagang Kaki Lima hanyalah beberapa orang yang beroperasi dari pagi hari sampai dengan petang hari dan berjualan majalah, topi, kaos kaki, dan ikat pinggang. Kondisi ini pada tahun 1998 sampai sekarang berubah semakin padatnya Pedagang Kaki Lima sampai pada bahu jalan. Banyaknya Pedagang Kaki Lima yang terdapat di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung (Terlampir pada denah PKL). Berdasarkan data yang ada pada Dinas Pasar Pemerintahan Daerah Kotamadya Dati II Bandar Lampung, Pasar Bambu Kuning terdiri dari 254 kios, 44 los amparan, 84 amparan dan 8 gerobak dorong.

G. Struktur UPT Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung terhadap penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung adalah melalui perlawanan secara fisik yaitu dengan tetap berjualan sebanyak 4 informan, dan dengan perlawanan non fisik yaitu dengan demonstrasi juga ada 4 informan.
2. Faktor yang menyebabkan perlawanan Pedagang Kaki Lima terhadap penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah karena berdagang di Pasar Bambu Kuning sebagai Pedagang Kaki Lima merupakan mata pencaharian untuk bertahan hidup ada 5 informan.
3. Solusi terbaik yang diinginkan oleh Pedagang Kaki Lima yang ada di Pasar Bambu Kuning adalah dengan diizinkan mereka berdagang di Pasar Bambu Kuning.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka beberapa hal yang dapat dijadikan masukan bagi penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya Pedagang Kaki Lima lebih berusaha untuk koperatif terhadap peraturan daerah yang berlaku yang mengatur ketertiban dan keamanan. Pedagang Kaki Lima harus berusaha untuk berjualan di tempat yang telah ditetapkan dan menjaga ketertiban dan keamanan serta kebersihan di tempat tempat yang telah ditetapkan untuk berjualan. Perlu dimunculkan kesadaran bahwa ketika mereka berjualan di tempat yang mengganggu kepentingan umum seperti di bahu jalan adalah kesalahan.
2. Sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparat pemerintah yang diberikan kewenangan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Bandar Lampung lebih bijak dan lebih tegas lagi dalam menangani dan menertibkan Pedagang Kaki Lima supaya Kota Bandar Lampung menjadi lebih tertata dan tidak rawan kemacetan terutama di kawasan-kawasan sekitar pasar.
3. Sebaiknya pemerintah mengakomodir dan memfasilitasi Pedagang Kaki Lima untuk berjualan dengan menyediakan tempat berjualan yang layak, masalah yang selama ini menjadi kendala bagi Pedagang Kaki Lima adalah mahalnya menyewa toko untuk berjualan. Perlu adanya jalan tengah agar kedua pihak mampu berjalan beriringan, mengingat Pedagang Kaki Lima merupakan asset yang jika dikelola dengan baik mampu menjadi penggerak perekonomian di Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. 2005. *Resistensi Gaya Hidup*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bernard dan Spencer Robert, 2005. “*The Myth of Islamic Tolerance: How Islamic Law Treats Non-Muslims*” dalam Novita Resistensi Pedagang Kaki Lima di Jalan Colombo, Yogyakarta: Tesis.
- Bromly, R. 1958. Urbanisasi, pengangguran dan Sektor Informal di kota. Gramedia. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dinas pasar kota Bandar Lampung, 2015. Buku Panduan dan Dokumentasi monografi pasar Bambu Kuning kota Bandar Lampung.
- Dirjen, Pemerintahan Umum: 2003
- Effendi, Tadjudin Noor. 1992. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta.
- Firdausy, C. M. 1995. *Model dan Kebijakan Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima*. Jakarta : LIPI
- Hariyono, Paulus. 2007. *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Jakarta. PT Bumi Aksara
- Hart, Keith, 1991 Sektor Informal, (dalam Chris Manning, dkk), *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta Yayasan Obor Indonesia.
- Hujanikajenong, Agung. 2006. *Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas*. Yogyakarta: Jalasutra.
- James P. Spradley.1990. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Jullisar, A. 1983. PKL, dengan berbagai permasalahannya. Gramedia. Jakarta.
- Karafir, P.Y. 1997. Pemupukan modal PKL. *Fisip UI Bekerjasama dengan pusat latihan ilmu sosial*. Jakarta.

- Kartono, Kartini. 2005. Psikologi sosial untuk manajemen perusahaan & industri. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- McGee, T.G dan Y.M. Yeung, 2007, *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning*
- Miles dan Huberman.1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Menno, dan Mustamin Alwi. 1991. *Atropologi Perkotaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mirsel, Robert. 2004. *Teori Pergerakan Sosial*. Yogyakarta. Insist Press.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Daerah No. 8 Th 2000 *Tentang Pembinaan umum, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan keapikan dalam wilayah kota Bandar Lampung*.
- Peraturan Daerah No.10 Th 1989 *Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*.
- Peraturan Pemerintah No.32 Th 2001 *Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bandar Lampung*.
- Peraturan Perda No.68 Th 2000 *Tentang susunan, organisasi dan tata kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja kota Bandar Lampung*.
- Permadi, Gilang. 2007. *Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: Yudhistira.
- Rachbini, Didik, J dan Abdul Hamid. 1991. *Ekonomi Informal Perkotaan Gejala Involusi Gelombang Kedua*, Jakarta: LP3ES
- Sairin, Sjafrid. 2002. *Pengantar Antropologi Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Scout, James. 2003. *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah; Bentuk-Bentuk Resistensi Sehari-Hari Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Soemarwoto, Otto. 2004. *Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Surat keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 328/HK/2007. *Tentang membina, menertibkan, mengawasi kota Bandar Lampung Tahun anggaran 2007*.
- Tarrow, Sidney, 1994. *Power in Movement: Collective Action, Social Movements and Politics*. Cambridge: Cambridge University Press
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Widjajanti, Retno, 2000, "Penataan Fisik Kegiatan Pe-dagang Kaki Lima", *Tesis*, Program Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota Intitut Teknologi Bandung, Bandung.
- Wirawan I.B. 2012. *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prenamedia Group

Sumber Lain :

(dikutip dari websiterepository.usu.ac.id/handle/123456789/54747.ChapterI.pdf yang diakses pada tanggal 10 februari 2016 pukul 19.30 WIB).